



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 PASAL 16 AYAT 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA MENANGKAP IKAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

(Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjarang)

Novi Hadi¹, Ahmad Baihaqi², Gusti Muhammad Hidayatullah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: novihadi4536@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena masalah pada desa karias dalam dan desa rantau bujur yaitu: pertama, Masih banyaknya masyarakat setempat yang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dampaknya dapat merusak sumber daya perikanan, tidak hanya ikan besar yang terkena setrum bahkan anak-anak ikan pun ikut mati terkena setrum dari alat tersebut. Kedua, Kurangnya pengawasan dari dinas Perikanan dan kepolisian terhadap perlindungan sumber daya perikanan, akhir-akhir ini cenderung menurunnya sumber daya ikan, dan dikhawatirkan beberapa jenis ikan terancam punah. Ketiga, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari tata cara menangkap ikan yang salah khususnya menggunakan alat strum yang mengakibatkan masih adanya masyarakat yang menangkap ikan dengan cara menggunakan alat strum atau bahan kimia. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data di ambil melalui penarikan sampel secara *snowball sampling* berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul dan kemudian dianalisis dan uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketentuan, triangulasi, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, menggunakan bahan referensi, dan *member check*. Hasil dari peneliti ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perda Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten HSU belum baik. Dalam indikator ada 12 indikator yaitu : Pertama, ukuran keberhasilan belum baik, karena masih banyak kegiatan *illegal fishing*. Kedua tujuan Kebijakan cukup baik, karena sudah ditujukan kepada masyarakat/nelayan. ketiga, sumber daya manusia belum baik, karena masih banyak masyarakat/nelayan yang belum paham. Keempat, sumber daya finansial belum baik, karena belum adanya anggaran khusus. Kelima, hubungan organisasi pelaksana cukup baik, karena sosialisasi sudah yang dilakukan tetapi belum merata. Keenam, pemahaman pelaksana belum baik, karena masyarakat/nelayan memahami adanya Kebijakan tersebut. Ketujuh sikap atas kebijakan cukup baik, karena masyarakat/nelayan menerima adanya Kebijakan tersebut. Kedelapan koordinasi cukup baik, karena sudah ada Kerjasama yang dilakukan, Kesembilan dukungan instansi lain cukup baik, karena adanya dukungan menjalankan Kebijakan tersebut. Kesepuluh, kondisi lingkungan sosial belum baik, karena kegiatan *illegal fishing* sudah dilakukan secara turun temurun. Kesebelas kondisi lingkungan ekonomi belum baik, karena ekonomi masyarakat/nelayan yang lemah. Kedua belas, indikator kondisi lingkungan politik belum baik. Faktor-faktor penghambat yaitu faktor ekonomi yang lemah, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan. Disarankan kepada dinas perikanan untuk melakukan sosialisasi yang merata, kepada kapolsek banjarang untuk melakukan rajia atau himbauan lebih sering dilaksanakan, kepada kepala desa/aparat desa karias dalam dan rantau bujur dalam melakukan sosialisasi harusnya merata dan kepada masyarakat/nelayan diharapkan mematuhi dan memperhatikan dampak yang ditimbulkan.



Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Perda, Tata Cara Menangkap Ikan

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of problems in the village of Karias Dalam and Rantau Bulongitud village, namely: first, there are still many local people who catch fish using stun devices, the impact can damage fishery resources, not only large fish are stun but even fish children also die from stun from the tool. Second, the lack of supervision from the Fisheries Service and the police on the protection of fishery resources, lately there has been a tendency to decline in fish resources, and it is feared that some species of fish are endangered. Third, the lack of socialization to the community about the negative impact of incorrect fishing procedures, especially the use of strum tools, which results in people still catching fish by using strum tools or chemicals. The method used is qualitative. The data collection techniques used were interviews, observations, and documentation. The data source was taken through snowball sampling of 12 people. After the data is collected and then analyzed and tested the credibility of the data by extending observations, improving provisions, triangaulaation, source triangaulaation, technique triangaulalation, time triangaulalation, using reference materials, and member checks. The results of this researcher show that the implementation of the Regional Regulation Policy Number 9 Article 16 Paragraph 1 concerning How to Catch Fish in HSU Regency is not good. In the indicators, there are 12 indicators, namely: First, the measure of success is not good, because there are still many illegal fishing activities. Second, the objectives of the policy are quite good, because they have been aimed at the community/fishermen. Third, human resources are not good, because there are still many people/fishermen who do not understand. Fourth, financial resources are not good, because there is no special budget. Fifth, the relationship between the implementing organization is quite good, because socialization has been carried out but it is not evenly distributed. Sixth, the understanding of the implementer is not good, because the community/fishermen understand the existence of the Policy aforementioned. The seven attitudes towards the policy are quite good, because the community/fishermen accept the existence of the policy. Eighth, coordination is quite good, because there has been cooperation, and ninth, the support of other agencies is quite good, because of the support to carry out the Policy. Tenth, the condition of the social environment is not good, because illegal fishing activities have been carried out for generations. Eleven economic environmental conditions are not good, due to the weak economy of the community/fishermen. Twelfth, the indicators of the condition of the political environment are not good. The inhibiting factors are weak economic factors, lack of public awareness, lack of socialization and lack of supervision. It is recommended to the fisheries office to carry out evenly socialization, to the Banjang Police Chief to carry out rajia or appeals more often, to the village heads/village officials of Karias Dalam and Rantau Bulongitud in carrying out socialization should be evenly distributed and to the community/fishermen are expected to comply and pay attention to the impact caused.

Keyword: Implementation, Regional Regulation Policy, Fishing Procedures

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Bisa memberi manfaat secara berkelanjutan jika di kelola dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 menegaskan pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjadinya sumber daya ikan. Sumber daya

ikan menurut Undang-Undang perikanan Nomor 45 Tahun 2009 adalah potensi semua jenis ikan. Sumber daya ikan adalah sumber daya perikanan yang dapat diperbaharui (renewable resources), artinya jika sumber daya ini di manfaatkan sebagian, sisa ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak. Namun, sumber daya perikanan akhir akhir ini cenderung menurun, dan dikhawatirkan beberapa jenis ikan terancam punah.

Larangan menangkap ikan menggunakan bahan kimia (potassium), alat setrum, bahan peledak, dan lainnya yang bersifat membahayakan sumber daya perikanan telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan peikanan Republik Indonesia. Tata tertib sungai, danau, saluran dan kolam, peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara, yang telah diatur pada Nomor 9 pasal 16 ayat 1 Tahun 2018 yang mengatakan: "Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan setrum, bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan diwaduk, bendungan, rawa, danau, dan sungai. Dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dapat mencemari, merusak dan mengotori lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap tata cara menangkap ikan di Kecamatan Banjarang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan tersebut dan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perikanan, Kapolsek, Satpol PP, dan Kepala Desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian Annisa Juliani (2022), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Administrasi Publik Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Dalam variabel ukuran dan tujuan kebijakan yaitu pertama, ukuran kebijakan kurang optimal karena sosialisasi belum merata. Kedua, tujuan kebijakan sudah tepat sasaran, karena kebijakan dibuat untuk nelayan. Variabel sumber daya yaitu pertama, sumber daya manusia kurang optimal karena masih banyak nelayan yang belum paham terkait kebijakan undang-undang nomor 45 tahun 2009. Faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor ekonomi, sosialisasi yang belum optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari menangkap ikan dengan alat setrum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, lebih spesifiknya adalah yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan pemikiran orang secara individual atau kelompok. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan *Snowball sampling*, peneliti memilih 12 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Metode untuk memilih sumber data dengan tujuan tertentu disebut dengan *Snowball sampling* (Sugiyono, 2019). Teori yang penulis pakai yaitu teori menurut Donald van Metter & Carn van Horn (Leo Agustino, 2016: 133-136) yang memuat enam variabel yakni, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, politik. Kondensasi data, menampilkan data, serta membuat kesimpulan, dan memverifikasinya adalah

beberapa metode yang digunakan untuk mengevaluasi data yang diperoleh (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan bahan referensi, melakukan *member check*, menganalisis kejadian negatif, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan memperpanjang atau memperluas pengamatan (Sugiyono, 2023).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018

Teantang Tata Cara Manangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjang)

Tindakan Implementasi, Donald Van Metter dan Corn Van Hom (Leo Agustino, 2016 133-136) adalah upaya yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan hasil yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang telah di sepakati. .

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

a. Ukuran Kebijakan

Sebuah kebijakan harus mempunyai ukuran kebijakan yang jelas, dengan adanya ukuran kebijakan yang realistis akan memudahkan petugas lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa ukuran keberhasilan belum baik, karena masih adanya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan dengan menggunakan alat setrum ikan dapat merusak sumber daya perikanan, tidak hanya ikan besar yang terkena setrum bahkan anak-anak ikan pun ikut mati terkena setrum dari alat tersebut.

b. Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan tentu memiliki tujuan yang ingin di capai, terlebih tujuan tersebut menjadikan acuan supaya suatu kebijakan dapat berhasil dan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa sudah cukup baik, karena sudah sesuai ditujukan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan *illegal fishing*.

2. Sumber Daya

Aset (baik dalam bentuk dana maupun insentif lainnya yang dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksana)

a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat di pengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Tanpa tenaga kerja kompeten dan memadai, proses implementasi kebijakan akan terlambat atau bahkan tertunda.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dapat dikatan masih belum baik, karena banyak masyarakat yang belum memahami tentang kebijakan tersebut dan kurangnya sumber daya manusia dari segi petugas keamanan.

b. Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia yang menjadi hal penting dalam menentukan berhasil atau tidak sebuah kebijakan yaitu sumber daya finansial/dana, fasilitas sarana maupun prasarana penunjang yang merupakan pelengkap wajib dalam pelaksanaan suatu kebijakan tanpa mencukupinya sumber daya maka akan berdampak negatif terhadap jalannya implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan belum baik, karena belum adanya anggaran untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fitur utama dari agen yang melaksanakan tugas mencakup kemampuan dan ukuran pelaksana, tingkat pengawasan hierarkis pada unit pelaksana yang paling bawah selama proses implementasi, dukungan politik dari pihak eksekutif dan legislatif, serta hubungan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.

a. Hubungan Organisasi pelaksana

Maka agen pelaksana ini perlu menjaga hubungan baik dengan para masyarakat (nelayan) formal dan organisasi informal yang akan terlibat agar suatu kebijakan itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat-masyarakat kecil (nelayan) khususnya di pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi dalam organisasi dapat dikatakan cukup baik, karena masih belum meratanya sosialisasi yang dilakukan terkait.

4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana merujuk pada pandangan, perasaan, atau perilaku yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

a. Pemahaman Pelaksana

Semua implementor terhadap kebijakan yang akan mereka jalankan, tanpa pemahaman yang baik maka akan menjadi hambatan yang sangat serius bagi proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari segi pemahaman yang terjadi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 dapat dikatakan belum baik, karena masyarakat/nelayan kurang memahami adanya Kebijakan tersebut.

b. Sikap atas Kebijakan

Sikap adalah bagaimana tindakan individu atau kelompok dalam bersikap atau bertindak dalam berinteraksi agar bisa mencapai tujuan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari segi respon dapat

dikatakan sudah cukup baik, karena masyarakat/nelayan menerima adanya Kebijakan tersebut.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi antar organisasi berperan penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan, langkah dan tanggung jawab masing-masing dalam implementasi kebijakan tersebut.

a. Koordinasi

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi,

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari segi koordinasi dapat dikatakan cukup baik, karena masih kurang dikoordinasikan dengan para pelaksana kebijakan, kerjasama yang dilakukan pihak-pihak seperti kepolisian, Satpol PP dan Dinas terkait Kondisi Ekonomi.

b. Dukungan Instansi Lain

Dukungan dari instansi lain merupakan metode dalam salah satu penguat aktivitas dari proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur lapangan peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa cukup baik, karena adanya dukungan dari instansi dalam menjalankan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, politik

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan Kinerja Implementasi Kebijakan.

a. Kondisi Lingkungan Sosial

Mengenai Lingkungan Sosial di wilayah tertentu agar mereka dapat dengan mudah mengimplementasikan suatu kebijakan pedoman dan tata cara mensosialisasikan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur, yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa belum baik, karena kondisi lingkungan sosial di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan dan kegiatan ilegal fishing seperti menyetrum sudah dilakukan secara turun temurun jadi sudah dianggap biasa saja.

b. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Dengan perekonomian yang baik maka akan lebih memudahkan bagi pihak pelaksana dan pihak penerima (masyarakat/nelayan) dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari segi kondisi lingkungan ekonomi belum baik, karena ekonomi masyarakat/nelayan Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur.

c. Kondisi Lingkungan Politik

Lingkungan politik dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan atau jalannya implementasi suatu program, hal ini dikarenakan Ketika lingkungan politik

dalam suatu daerah tidak kondusif maka dapat menjadi salah satu pemicu dari kegagalan jalannya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari segi kondisi lingkungan politik masyarakat dapat dikatakan belum baik, karena kondisi lingkungan politik juga menjadi salah satu penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjang)

1. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjang).

Khususnya dalam kasus Implementasi Kebijakan Perda Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjang) pasti terdapat faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Ada beberapa hambatan yang membuat kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perda Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjang) sesuai dengan wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti :

a. Faktor ekonomi

Faktor utama yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat desa yang lemah, cara mendapatkan ikan yang lebih mudah, dan sudah dilakukan secara turun temurun menjadi alasan sulitnya menerapkan kebijakan ini. Faktor ini berhubungan dengan indikator kondisi lingkungan ekonomi.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat berperan penting dalam menerapkan suatu kebijakan, kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan dampak dan bahaya yang ditimbulkan di masa yang akan datang. Faktor ini berhubungan dengan indikator sumber daya manusia.

c. kurangnya sosialisasi

Sosialisasi adalah faktor yang penting dalam menerapkan suatu kebijakan, sosialisasi yang belum merata mengakibatkan penerapan kebijakan tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, khususnya di desa-desa yang memiliki potensi besar terkait sumberdaya perikanan. Faktor ini berhubungan dengan indikator hubungan organisasi pelaksana.

d. Kurangnya pengawasan

Pengawasan atau kegiatan yang dilakukan untuk memantau masyarakat dari pihak yang terkait merupakan faktor pendorong keberhasilan suatu kebijakan, masyarakat/nelayan beranggapan tidak ada yang mengawasi jadi tidak apa-apa, tidak ada

yang memberi teguran secara langsung. Faktor ini berhubungan dengan indikator sumber daya manusia.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjar).

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjar) merupakan contoh utama bagaimana keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada elemen-elemen pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni, faktor dukungan dari instansi lain, kerjasama yang dilakukan Dinas Perikanan, pihak kepolisian, Satpol PP dan Dinas terkait.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan belum berjalan baik. Hal ini bisa dilihat dari 7 indikator belum baik dan 5 indikator cukup baik. Dalam variabel ukuran dan tujuan kebijakan yaitu pertama, indikator ukuran keberhasilan belum baik, tidak sesuai karena masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal fishing. Kedua indikator tujuan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, karena sudah jelas kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat/nelayan. Variabel sumber daya yaitu pertama, sumber daya manusia dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas perihal Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan belum adanya kelompok pengawas dari masyarakat. Kedua, sumber daya finansial dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, karena belum adanya anggaran khusus untuk mendorong keberhasilan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Variabel karakteristik agen pelaksana yaitu hubungan organisasi pelaksana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, sosialisasi sudah yang dilakukan tetapi belum merata, maka dari itu masyarakat merasa belum memiliki hubungan yang baik dengan pihak. Variabel sikap/kecenderungan para pelaksana dalam indikator pertama pemahaman pelaksana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, karena masyarakat/nelayan kurang memahami adanya Kebijakan tersebut. Kedua sikap atas kebijakan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, karena masyarakat/nelayan menerima adanya Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan. Variabel

komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana dalam indikator pertama koordinasi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkan Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, karena sudah dikoordinasikan dengan para pelaksana kebijakan, kerjasama yang dilakukan pihak-pihak seperti kepolisian, Satpol PP dan Dinas terkait. Kedua indikator dukungan instansi lain Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkan Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, karena adanya dukungan dari instansi dalam menjalankan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Tata Cara Menangkap Ikan. Variabel kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yaitu pertama, indikator kondisi lingkungan sosial ekonomi terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkan Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, karena kondisi lingkungan sosial di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan dan kegiatan *illegal fishing* seperti menyetrum, sudah dilakukan secara turun temurun jadi sudah dianggap biasa saja. Kedua indikator kondisi lingkungan ekonomi terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkan Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, karena faktor ekonomi yang lemah menjadi alasan masyarakat/nelayan melakukan kegiatan ilegal fishing. Ketiga, indikator kondisi lingkungan politik terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Menangkan Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, karena sedikit banyak masyarakat/nelayan tidak akan memilih calon kepala desa yang menerapkan kebijakan tersebut, itu akan mengganggu mata pencaharian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, Ph.D. 2016. *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anonim. (2021). Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009
- Berkatillah, Akhmad. 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai: STIA Amuntai*.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhtar, Mas'ud, Bakhtiar, dan Abd.Rahman. 2022. *Impelementasi Kebijakan Pemerintah*. Makasar: Citra Multi Persada (CMP)
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung Alfabeta.
- Mutarin, Dyah Dan Arif Zainudin. 2015. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norhasanah, 2016. *Praktiktik mencari Ikan dengan menyetrum: UIN Antasari Banjarmasin*
- Satispi, Evi & Mufidayaiti, Kurniasih 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik: UMJ PRESS*.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2022) *Buku Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Penerbit: Stia Amuntai
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administrais*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal*



Niara, 18(1), pp. 323–327.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara

Annisa Juliani (2022), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Administrasi Publik. “Impelementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Larangan Prnangkapan Dengan Alat Setrum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.” Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

Amrullah, Muhamad. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas: STIA Amuntai*.